

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan Tujuan Perkawinan dalam Undang-undang tersebut adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sejahtera. Oleh karena itu, perceraian dibolehkan ketika ada alasan-alasan tertentu yang dibolehkan dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan.¹

Berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, putusnya perkawinan disebabkan karena 3 (tiga) hal yaitu:

- 1) Kematian;
- 2) Perceraian;
- 3) Atas keputusan pengadilan.

Peristiwa-peristiwa yang sering terjadi dalam rumah tangga seperti perselisihan, pertengkaran atau percekocokan antara suami-isteri akan mengakibatkan perceraian jika tidak diselesaikan dengan baik.

¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.1994. Hlm.9

Sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan diulang lagi yang sama bunyinya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya serta sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri;
6. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perkawinan yang putus karena perceraian akan menimbulkan akibat hukum terhadap orangtua/anak serta harta benda perkawinan. Kedudukan harta dalam perkawinan dibagi menjadi dua bagian yaitu harta bawaan dan harta bersama. Secara prinsip, Undang-undang Perkawinan mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta dari masing-masing

suami dan isteri sebelum menikah dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.²

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 35, 36, 37 mengatur mengenai ketentuan harta benda perkawinan. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Harta bawaan suami atau isteri kembali kepada para pihak masing-masing, yang membawa harta tersebut ke dalam warisan.³

Para pencari keadilan tentu mengharapkan agar keadilan dan perlindungan hukum yang diperoleh menjadi kenyataan. Untuk menjamin hak-hak pencari keadilan tersebut maka hukum memberi jalan dengan hak baginya untuk mengajukan permohonan sita terhadap barang-barang sengketa atau yang dijadikan jaminan. Dalam praktek dikenal ada 4 (empat) macam sita yaitu:

1. Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*);
2. Sita Hak Milik (*Revindicatoir Beslag*);
3. Sita Harta Bersama (*Marital Beslag*);
4. Sita Eksekusi (*Executoir Beslag*).

² *Ibid*, Hlm.122

³ Mohd Idris ramulyo. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Hlm.28

Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) diatur dalam Pasal 227 HIR, yang meliputi semua barang/benda baik itu bergerak maupun tidak bergerak juga meliputi semua jenis sengketa. Pada dasarnya barang/benda yang dapat dijadikan objek sita adalah barang/benda yang berwujud baik tetap maupun bergerak dan memiliki nilai ekonomis. Akan tetapi, dalam perkembangan berikutnya bahwa aset dan hak paten atau hak merk yang mempunyai nilai ekonomis dapat pula dijadikan objek sita jaminan.⁴

Sita jaminan selain diatur dalam pasal 227 HIR mengenai sita ini diatur pula dalam Pasal 197 dan 226 HIR. Dalam Pasal 226 HIR disebutkan perumusan sita, yaitu: “suatu sita *revindicaotir* adalah penyitaan terhadap barang tidak tetap milik sendiri /penggugat yang berada ditangan tergugat (hanya sebagai pemegang saja) dengan maksud untuk menjamin suatu tagihan uang atau penyerahan barang kembali pada penggugat”.

Permohonan sita jaminan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pihak yang memegang barang obyek sita jaminan. Pasal 226 ayat (1) dan pasal 227 ayat (1) HIR tidak mengatur rinci mengenai prosedur, dan batasan – batasan formil dari persyaratan pengajuan sita jaminan. Namun hal ini bisa ditelusuri dari ketentuan lainnya dalam HIR. Berdasarkan ketentuan pasal 226 ayat (4) dan pasal 227 ayat (1) terlihat bahwa pada hari pertama persidangan akan sangat menentukan sah atau tidaknya permohonan sita jaminan, sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan sita tentunya

⁴ Sudarsono. *Opcit Hlm* .217-218

diajukan sebelum hari pertama sidang, apabila pada hari pertama gugatan diterima, maka penyitaan akan dilanjutkan, sebaliknya apabila gugatan ditolak, maka sita akan diangkat.

Putusan hakim apabila penggugat dimenangkan dan gugatan dikabulkan, maka sita jaminan tersebut secara otomatis dinyatakan sah dan berharga, serta berubah menjadi *eksekutorial beslag* atau sita eksekusi, kecuali jika dilakukan secara salah dan dalam hal pihak penggugat yang dikalahkan maka sita jaminan yang telah diletakan akan diperintahkan untuk diangkat. Dalam hal telah dilakukan sita *revindicoir*, maka apabila sita tersebut dinyatakan sah dan berharga barang yang disita akan diperintahkan agar diserahkan kepada penggugat.

Perihal syarat-syarat untuk dapat diletakkannya sita jaminan telah diatur dalam pasal 227 HIR. Dari ketentuan pasal 227 HIR tersebut mengandung makna bahwa untuk mengajukan sita jaminan haruslah ada dugaan yang beralasan bahwa seseorang yang berhutang selama belum dijatuhkan putusan oleh hakim atau selama putusan belum dijalankan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya. Apabila penggugat tidak mempunyai bukti kuat bahwa kekhawatiran tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka sita jaminan tidak dilakukan. Oleh karena itu, debitur atau tersita harus didengarkan keterangannya guna mengetahui kebenaran dugaan tersebut. Hal ini sebagaimana diharuskan dalam pasal 227 ayat (2) HIR, yang menyebutkan bahwa: "*Maka orang yang berhutang harus dipanggil atas perintah ketua, akan menghadap persidangan itu juga*". Dengan demikian, bagi pihak tersita sebelumnya harus sudah dipanggil ke persidangan untuk didengar keterangannya mengenai kekhawatiran dari pihak

penggugat atas dugaan pihak tergugat akan mengasingkan barang-barang yang dijadikan sebagai objek sengketa, sebelum sita jaminan dikabulkan. Syarat tersebut ditetapkan sebagai salah satu usaha untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan hakim di dalam persidangan agar tidak dilaksanakan sita jaminan secara serampangan, yang akhirnya hanya merupakan tindakan yang sia-sia dan tidak mengenai sasaran (*vexatoir*).⁵

Dalam hal kasus di Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor Perkara 0066/Pdt.G/2016/PTA.Bdg diawali dengan pbanding/tergugat yang merasa tidak puas dengan hasil putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1669/Pdt.G/2015/PA.Cmi. yang memberatkan pbanding atau tergugat sebelumnya terutama mengenai objek sita jaminan yang dirasakan oleh pbanding hasil putusan Pengadilan Agama Cimahi berat sebelah dan tidak ada keadilan kedua belah pihak, hal itulah yang membuat pbanding atau tergugat sebelumnya untuk melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Permohonan banding diterima dan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0066/Pdt.G/2016/PTA.Bdg berisi ketetapan dengan mengabulkan permohonan banding pbanding dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1669/Pdt.G/2015/PA.Cmi. dengan mengadili sendiri.

Adapun yang menarik dalam perkara ini adalah dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa permohonan sita jaminan

⁵ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 1988. Hlm.65

majelis hakim tingkat pertama ternyata hanya melakukan penyitaan terhadap objek gugatan angka 1 (satu) yakni berupa tanah (benda tidak bergerak), sedangkan terhadap objek gugatan angka 2 (dua) berupa motor tidak dilakukan penyitaan, lalu objek gugatan angka 1 (satu) yakni berupa tanah dan bangunan itu ternyata setelah dilakukan pemeriksaan setempat letaknya tidak sesuai dengan yang ada dilapangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengetahui, meneliti, mengangkat dan menjadikannya dalam sebuah penulisan skripsi yang berjudul: SITA JAMINAN TERHADAP HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN NOMOR 0066/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep sita jaminan terhadap harta bersama?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam Putusan Nomor 006/Pdt.G/2016/PTA.Bdg?
3. Bagaimana penemuan dan penerapan hukum hakim dalam Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2016/PTA.Bdg?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep sita jaminan terhadap harta bersama.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam Putusan Nomor 006/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.

3. Untuk mengetahui penemuan hukum hakim dalam Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.

D. Kegunaan Penelitian

Selain dari tujuan penelitian di atas, dapat diambil kegunaan dari penulisan ini antara lain:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di Bidang Hukum Keluarga khususnya mengenai harta bersama dalam penemuan kaidah dan nilai-nilai hukum yang diterapkan dalam produk penemuan kaidah yang berupa putusan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menarik minat peneliti lain. Khususnya di kalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau yang serupa. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat pada umumnya sehingga dapat membantu dalam memecahkan masalah yang mungkin akan atau sedang dihadapi terutama menyangkut masalah sita jaminan terhadap harta bersama.

E. Tinjauan Pustaka

Sumber-sumber yang mengkaji tentang sita jaminan dari berbagai aspek telah banyak dilakukan. Baik dalam bentuk buku, jurnal, skripsi, tesis maupun disertasi. Untuk memetakan pemikiran yang sudah ada, ada beberapa literatur yang

berkaitan dengan penyusunan skripsi ini. Diantaranya penelitian berbentuk skripsi sebelumnya yang akan penulis uraikan di bawah ini:

NO	JUDUL	KETERANGAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Pelaksanaan Sita Jaminan Oleh Juru Sita Di Pengadilan Agama Bandung	Skripsi/Ruslan Jalaludin/ Bandung/2012	1. Pembahasan Sita Jaminan; 2. Metode Penelitian	1. Tujuan Penelitian; 2. Langkah-langkah Penelitian

Penjelasan: skripsi Ruslan Jalaludin yang berjudul “Pelaksanaan Sita Jaminan Oleh Juru Sita Di Pengadilan Agama Bandung”. Skripsi tersebut membahas tentang proses penegakan hukum, khususnya dalam pelaksanaan sita jaminan mengenai masalah tidak puasny dengan putusan pengadilan. Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui (1). Mekanisme pelaksanaan sita jaminan oleh juru sita di Pengadilan Agama Bandung, (2) Langkah-langkah Pengadilan Agama terhadap perlawanan tersita, (3) Analisis kesesuaian pelaksanaan sita jaminan terhadap kasus nomor 1587/Pdt.G/2004/PA.Bdg kaitannya dengan HIR dan RBg. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah analisis deskriptif.⁶

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah terletak pada tujuan penelitian, penelitian tersebut membahas mengenai mekanisme pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Agama sedangkan penelitian penulis membahas mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan sita jaminan.

⁶ Ruslan Jalaludin, *Pelaksanaan Sita Jaminan Oleh Juru Sita Di Pengadilan Agama Bandung*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2012).

NO	JUDUL	KETERANGAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
2	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan di Pengadilan Agama Sleman	Skripsi/Muhammad Misbahun Munir/Sleman/2009	1. Pembahasan Sita Jaminan; 2. Metode Penelitian.	1. Metode Pendekatan; 2. Tujuan Penelitian.

Penjelasan, Skripsi Muhammad Misbahul Munir yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Di Pengadilan Agama Sleman”. Skripsi tersebut dilatarbelakangi dari persoalan pembagian harta gono gini yang dalam hukum perkawinan islam tidak diatur secara jelas. Dalam menyelesaikan pembagian harta gono gini yang akan menimbulkan permasalahan diantara kedua belah pihak yang berperkara sehingga menjadi alasan diajukannya sita jaminan seperti dalam perkara Pengadilan Agama Sleman Nomor 290/Pdt.G/2008/PA.Smn. Dasar Pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Agama berdasar pada HIR, RBg serta SEMA yang kesemuanya menerangkan pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Negeri. Yang jadi tujuan dari penelitian tersebut adalah (1) untuk mengetahui pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Agama Sleman. (2) Untuk mengetahui tinjauan hukum islam mengenai pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Agama Sleman dalam perkara nomor 290/Pdt.G/2008/PA.Smn. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik.⁷

⁷ Muhammad Misbahul Munir, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) di Pengadilan Agama Sleman*. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2009).

Perbedaannya, terletak pada pendekatan hukum penelitian, penelitian tersebut menggunakan metode pendekatan hukum Islam, sedangkan penelitian penulis menggunakan metode ijtihad hakim dalam menetapkan sita jaminan dalam putusan.

NO	JUDUL	KETERANGAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
3	Tinjauan Yuridis Terhadap <i>Conservatoir Beslag</i>	Skripsi/Yuanita Nurina/Yogyakarta/2009	1. Tujuan Penelitian 2. Metode Pendekatan	1. Objek Sita Jaminan; 2. Langkah-langkah Penelitian.

Penjelasan. Skripsi Yuanita Nurina dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap *Conservatoir Beslag* (Suatu Studi Terhadap Putusan Nomor : 268/Pdt.G/2006/PN.Dps)”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam mengkualifisir permohonan sita jaminan, sehingga menyatakan sah dan berharga dalam Putusan Nomor 268/Pdt.G/2006/PN.Dps. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum secara normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa Putusan Perkara Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 268/Pdt.G/2006/PN.Dps., undang-undang dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil yang dapat diambil dari penelitian ini adalah Tergugat ada upaya menggelapkan obyek sengketa yakni dengan cara menyewakan pada pihak lain tanpa seizin Penggugat, dan secara fisik para Tergugat juga tidak mau menyerahkan vila tersebut pada Penggugat. Penggugat tidak dapat menguasai dan memanfaatkan bangunan vila tersebut, yang mengakibatkan Penggugat

mengalami kerugian. Tindakan Tergugat inilah yang dijadikan hakim sebagai dasar dalam mengabulkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*).⁸

Perbedaannya, terletak pada objek sita jaminannya, penelitian tersebut membahas mengenai sewa-menyewa atas barang yang wanprestasi. Sedangkan penelitian penulis objek sitanya berupa harta bersama akibat terjadinya perceraian.

F. Kerangka Berfikir

Penyusunan skripsi ini mempunyai kerangka berfikir guna memperjelas atau mengkhususkan fakta yang hendak diuji kebenarannya dalam menelusuri pokok-pokok masalah yang diteliti supaya pembahasannya lebih jelas dan mudah difahami.

Hukum acara perdata disebut juga hukum perdata formil, yaitu kaidah hukum yang menemukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil⁹. Tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk mendapatkan penentuan bagaimanakah hukumnya dalam suatu kasus yaitu bagaimanakah hubungan hukum antara dua pihak yang berperkara ini seharusnya dan agar segala apa yang ditetapkan itu di realisir, jika perlu dengan paksaan. Dengan demikian hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh hukum materiil dapat diwujudkan lewat pengadilan.¹⁰

⁸Yuanita Nurina, *Tinjauan Yuridis Terhadap Conservatoir Beslag (Suatu Studi Terhadap Putusan Nomor : 268/Pdt.G/2006/PN.Dps)*. Fakultas Hukum. Universitas Jendral Soedirman Purwokerto. (2012).

⁹ Ny, Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2009. Hlm. 1

¹⁰ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Bogor: Intermasa, 2003. Hlm. 8

Hakim adalah aparat penegak hukum yang paling dominan dalam melaksanakan penegakan hukum. Hakimlah yang pada akhirnya menentukan putusan terhadap suatu perkara disandarkan pada intelektual, moral dan integritas hakim terhadap nilai-nilai keadilan. Dalam pasal 1 butir 8 KUHAP yang menyebutkan bahwa:

“Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili”

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka seperti yang dinyatakan dalam penjelasan pasal 24 dan pasal 25 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Bahwa:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-undang”

Hakim yang memimpin jalannya persidangan harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi. Dengan demikian diharapkan kebenaran materiil akan terungkap dan hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskan.

Masalah kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan masalah bagaimana hakim dapat menemukan hukum berdasarkan keyakinannya dalam menangani suatu perkara. Kebebasan hakim dalam menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal yang biasa disebut doktrin.

Menurut Andi Hamzah:¹¹

“Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Hakim tidak memihak berarti juga bahwa hakim itu menjalankan perintah dari pemerintah. Bahkan jika harus demikian, menurut hukum hakim dapat memutuskan menghukum pemerintah, misalnya tentang keharusan ganti kerugian yang tercantum dalam KUHAP”

Penyitaan berasal dari terminologi *beslag* (belanda), tujuan utama dari penyitaan adalah agar barang-barang harta kekayaan tergugat tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli atau penghibahan dan sebagainya. Penyitaan juga dimaksudkan agar objek tersebut tidak dibebani dengan sewa-menyewa atau diagunkan dengan pihak ketiga. Sita jaminan adalah sita yang dapat dilakukan oleh pengadilan atas permohonan penggugat untuk mengamankan barang yang sedang disengketakan agar tidak dirusak, dihilangkan atau dipindahkan sebelum perkara itu berakhir.¹²

G. Langkah-langkah Penelitian¹³

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Analisis isi (*Content Analysis*) yaitu metode penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori,

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-asas hukum Pidana*, Bandung: Rinneka Cipta. 2008. Hlm.91

¹² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya, 2008. Hlm.60

¹³ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. Hlm.60

konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁴

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Dalam penelitian Sita Jaminan Terhadap Harta Bersama dalam Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2016/PTA.Bdg, sebagaimana telah dikemukakan dalam contoh di atas, data tentang konsep sita jaminan, bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan bagaimana penerapan hukumnya berkaitan dengan Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2016/PTA.Bdg. Kemudian, jenis data yang sudah dipersiapkan dikumpulkan dan dilakukan inventarisir yang kemudian penulis tuangkan dalam sebuah pedoman wawancara.¹⁵

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1669/Pdt.G/2015/PA.Cmi dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan sumber Putusan Perkara Nomor 0066/Pdt.G/2016/PTA.Bdg tentang Pembagian Harta Bersama yang berupa dokumen berkas perkara.¹⁶

¹⁴ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia*. Jakarta. 1986. Hlm. 43

¹⁵ Arsip Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2016/PTA.Bdg

¹⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013 Hlm.339

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan kepustakaan seperti, buku-buku, literatur, undang-undang dan karya tulis ilmiah dari para sarjana yang berkaitan dengan sita jaminan terhadap harta bersama.¹⁷

4. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dalam bentuk tanya jawab antara peneliti dan responden. Dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memutus perkara nomor 0066/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.

b. Studi Pustaka

Studi Kepustakaan adalah mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, undang-undang hasil karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan penelitian sita jaminan terhadap harta bersama.

5. Analisis Data

Analisis data adalah mengorganisasikan dan mengumpulkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan

¹⁷ Perpustakaan UIN Bandung dan Perpustakaan Pengadilan Tinggi Agama Bandung

serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai suatu kesatuan yang utuh. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, yurisprudensi dan buku referensi, serta data yang diperoleh mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan sita jaminan terhadap harta bersama, kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian lapangan guna mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak yang terkait dengan data yang diperoleh sehingga mendapat gambaran lengkap mengenai objek permasalahan. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif, dicari pemecahannya dan ditarik kesimpulan, sehingga pada tahap akhir dapat ditemukan hukum di dalam kenyataannya.¹⁸



¹⁸ Lexy J. Meleong, 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosada Karya. Hlm.80